



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/34 /408.21/2011**

TENTANG

**PENGELOLA BUS SEKOLAH KECAMATAN TEGALOMBO DAN
KECAMATAN BANDAR KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka Pengelolaan Bis Sekolah Bantuan dari Departemen Perhubungan Republik Indonesia untuk Pemerintah Kabupaten Pacitan yang dialokasikan untuk Kecamatan Tegalombo dan Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan agar dapat berjalan dengan baik, tertib, lancar dan sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu menetapkan Pengelola Bus Sekolah Kecamatan Tegalombo dan Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan dalam suatu Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; ✓
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; ✓
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; ✓
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011; ✓
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan; ✓
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU : Pengelola Bus Sekolah Kecamatan Tegalombo dan Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : Pengelola Bus Sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :

1. Bertindak sebagai pengelola dan pengendali penggunaan/operasional Bus Sekolah Kecamatan Tegalombo dan Kecamatan Bandar;
2. Mensosialisasikan keberadaan Bus Sekolah kepada penyedia jasa angkutan umum wilayah Kecamatan Tegalombo dan Kecamatan Bandar, orang tua/wali siswa baik dari keluarga miskin, non keluarga miskin dan masyarakat Kecamatan Tegalombo;
3. Menetapkan nama-nama siswa dari keluarga miskin sebagai penumpang Bus Sekolah;
4. Mengatur dan menetapkan jumlah penumpang Bus Sekolah dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Menetapkan tempat menurunkan dan menaikkan penumpang Bus Sekolah dan mensosialisasikan kepada siswa dari keluarga miskin penumpang Bus Sekolah;
6. Setelah dioperasikan, Bus Sekolah ditempatkan di pusat Kecamatan dan ditempatkan pada tempat yang aman dan mudah dalam pengawasannya;
7. Setiap bulan secara rutin, membuat dan menyampaikan laporan pengelolaan Bus Sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.

KETIGA : Segala biaya untuk operasional Bus Sekolah dibebankan pada:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan melalui Dana Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan;
2. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) dari sekolah yang siswanya menjadi penumpang Bus Sekolah;
3. Dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/72/408.21/2009 tentang Tim Pengelola Bus Sekolah Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan dan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/187/408.21/2009 tentang Tim Pengelola Bus Sekolah Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pacitan
Pada tanggal : - - 2011

BUPATI PACITAN

H.G. SOEDIBJO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth.1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan
2. Sdr. KAPOLRES Pacitan;
3. Sdr. Komandan Kodim 0801 Pacitan;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penug tanggung jawab.

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
 NOMOR : 188.45/ / 408.21 /2011
 TANGGAL : - - 2011

SUSUNAN PENGELOLA BUS SEKOLAH
 KECAMATAN TEGALOMBO KABUPATEN PACITAN

NO	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA	JABATAN DALAM DINAS
I.	PENGARAH	a. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Pacitan b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Pacitan c. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan d. Kasatlantas POLRES Pacitan e. Camat Tegalombo f. Kapolsek Tegalombo g. Komandan Rayon Militer 0801/04
II.	PENANGGUNG JAWAB	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
III.	PENGELOLA/OPERASIONAL a. Ketua b. Wakil Ketua c. Sekretaris I d. Sekretaris II e. Bendahara f. Anggota	Kepala UPT .TK dan SD Kecamatan Tegalombo Kepala UPT. SMP Negeri 2 Tegalombo Kepala UPT. SMA Negeri Tegalombo Kepala Tata Usaha UPT. TK dan SD Kecamatan Tegalombo Bendahara Pengeluaran Pembantu UPT. TK dan SD Kecamatan Tegalombo - Kepala UPT. SMP Negeri 3 Tegalombo - Kepala Tata Usaha UPT. SMP Negeri 2 Tegalombo

BUPATI PACITAN

H.G. SOEDIBJO 07

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ /408.21 /2011
TANGGAL : - - 2011

SUSUNAN PENGELOLA BUS SEKOLAH
KECAMATAN BANDAR KABUPATEN PACITAN

NO	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA	JABATAN DALAM DINAS
I	PENGARAH	a. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Pacitan b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Pacitan c. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan d. Kasatlantas POLRES Pacitan e. Camat Bandar f. Kapolsek Bandar g. Komandan Rayon Militer 0801/06
II.	PENANGGUNG JAWAB	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
III.	PENGELOLA /OPERASIONAL a. Ketua b. Wakil Ketua c. Sekretaris I d. Sekretaris II e. Bendahara f. Anggota	Kepala UPT. TK dan SD Kecamatan Bandar Kepala UPT. SMP Negeri 1 Bandar Kepala UPT. SMK Negeri Bandar Kepala UPT. SMP Negeri 3 Bandar Bendahara Pengeluaran Pembantu UPT. TK dan SD Kecamatan Bandar - Kepala Tata Usaha UPT. SMP Negeri 1 Bandar - Kepala Tata Usaha UPT. SMP Negeri 3 Bandar

BUPATI PACITAN

H.G. SOEDIBJO 07